

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISIPLIN PNS DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN PASAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

JUNEIDI POMPAYO

Abstract : The discipline policy implementation of PNS how to as set in the PP. 53 years 2010 by the apparatus of subdistrict's government be expected can realize the effectiveness of the governance subdistrict. However, the fact remains that governance subdistrict not running optimally effective. In connection with this problem it is necessary to research on how the discipline policy implementation of PNS in the employee Pasan subdistrict's government, and what the discipline policy implementation of PNS has been increasing effectiveness of the governance subdistrict.

Method used is qualitative method. Data souch/informant taken from aprpratus elements/employee of subdistrict's government as much as 9 peoples, and elements in the employee of Pasan subdistrict as much as 6, so that all informants as many as 15 people there. Data collection techniques using interview techniques. While the analysis of the data using qualitative analysis techniques interactive model of Miles and Hubernan.

Research results show : (1) the discipline policy implementation of PNS in the apparatus/ employee Pasan subdistrict government is good enough but not maximum views from aspect tribute, appreciation, obedience, and docility employee on the basis of consciousness/conviction to regulation, standard norm or prevailing values; employee's ability to perform tasks and duties according to the rules, norms, standards or values that apply; and willingness and ability to accept and carry out the sanctions for breach of discipline. (2) effectiveness of governance subdistrict not optimal but is good enough views from level of ability and the success of implementing the program/implementation of general governance activities and implementation of regional autonomy matters in the scope of their duties or delegated by the Regents particularly meaningful public service.

Based on that research result taken conclusion that PNS have the discipline policy implementation can improve the effectiveness of governance.

Based on conclusion research result suggested the need for efforts to improve awareness in the apparatus Pasan subdistrict's government about the importance of obeying and complying with all the provisions of the disciplinary rules PNS the taska and position.

Keywords : the discipline policy implementation, effectiveness government of subdistrict

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap

provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya

menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam rangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari bupati/walikota. Sebagai perangkat daerah Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan publik. Selain itu Camat mengemban tugas penyelenggaraan tugas-

tugas umum pemerintahan (PP. No.19 Tahun 2008).

Perubahan kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan tersebut diharapkan dapat menciptakan atau meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Hal ini dapat terwujud hanya apabila pemerintahan kecamatan didukung oleh tersedianya sumber daya (resources) yang cukup/memadai terutama sumber daya aparaturinya yang berkualitas.

Manusia merupakan faktor yang sangat menentukan dalam setiap organisasi, termasuk dalam hal ini birokrasi pemerintah yang diwakili sumberdaya aparaturinya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu unsur kekuatan daya saing bangsa, bahkan sebagai penentu utamanya, harus memiliki prestasi kerja atau kinerja yang tinggi. Oleh karena itu reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah selama ini antara lain diarahkan pada upaya peningkatan kapasitas sumberdaya Pegawai Negeri Sipil.

Salah satu kebijakan dalam upaya peningkatan kapasitas sumberdaya PNS yang dilakukan pemerintah adalah menumbuhkan dan meningkatkan sikap disiplin, yang ditandai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang merupakan pengganti peraturan disiplin PNS yang ada sebelumnya yaitu PP Nomor 30 Tahun 1980 yang dinilai tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini. Peraturan Disiplin PNS ini merupakan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif dan berkinerja tinggi berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. PP Nomor 53 Tahun 2010 tersebut menetapkan sebanyak 17 kewajiban yang harus dilaksanakan dan sebanyak 15 larangan yang harus dihindari, dan juga ketentuan mengenai sanksi/hukuman bagi pelanggaran disiplin.

Diantara kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh PNS tersebut ada beberapa yang dapat berpengaruh atau berdampak langsung terhadap kinerja antara lain adalah : melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab; bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat; masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja; mencapai sasaran kerja yang ditetapkan; dan melaksanakan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Pengamatan yang dilakukan, khususnya di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara, nampaknya kebijakan disiplin PNS tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh sebagian PNS. Hal itu dapat dilihat dari perilaku sehari-hari PNS dalam pelaksanaan tugas seperti : terlambat masuk kerja, tidak memanfaatkan waktu kerja efektif secara maksimal, tidak berada di kantor pada jam kerja, pulang kantor lebih awal dari waktu yang sudah ditetapkan, bekerja tidak maksimal, menunda pelaksanaan atau penyelesaian pekerjaan, kurang tertib, tidak atau kurang mentaati prosedur/mechanisme kerja, kurang cermat dalam bekerja, kurang maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Implementasi kebijakan disiplin PNS yang tidak maksimal dapat berdampak pada tidak maksimalnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas PNS. Dari pengamatan di kecamatan Pasan nampaknya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah ini belum maksimal berjalan efektif. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dari pelaksanaan urusan pelayanan kepada masyarakat yang belum maksimal terutama dilihat dari kecepatan, ketepatan dan kualitas pelayanan. Program-program

pemerintah kecamatan yang ditetapkan juga belum dapat mencapai hasil maksimal, seperti program/kegiatan pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, dan program/kegiatan lainnya.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Moleong (2006), metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya), secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut Bungin (2010) bahwa penelitian kualitatif bertujuan menggali dan membangun suatu preposisi atau menjelaskan makna dibalik realita. Nasution (2001) mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, data dituangkan secara deskriptif dalam bentuk laporan dan uraian.

Penelitian kualitatif pada umumnya merupakan penelitian nonhipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan atau menguji hipotesis (Arikunto, 2002). Dalam penelitian ini peneliti mengembangkan

konsep, menghimpun fakta dan menganalisis dan menafsirkan data, tetapi tidak melakukan pengujian suatu hipotesis.

B. Definisi Konsep Fokus Penelitian

Cara pengukuran variabel penelitian biasanya dirumuskan dalam apa yang disebut definisi konsep dan definisi operasional. Definisi konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak tentang kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

Konsep yang menjadi fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan disiplin PNS dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Definisi konsep dari fokus penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Disiplin PNS didefinisikan sebagai pelaksanaan atau penerapan dari ketentuan mengenai kewajiban dan larangan yang berlaku bagi PNS serta pelaksanaan ketentuan hukuman disiplin bagi pelanggaran disiplin sebagaimana yang telah ditetapkan dalam PP. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
2. Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan pemerintah kecamatan dalam melaksanakan dan mencapai

tujuan/sasaran dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah kecamatan.

C. Sumber Data (Informan)

Pada penelitian kualitatif tidak ada pengambilan sumber data secara acak, tetapi menggunakan teknik “*purposive*” atau pengambilan sumber data berdasarkan tujuan atau secara sengaja. Sumber data (informan) utama dalam penelitian ini para aparat pemerintah (PNS) Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara; yaitu dari 22 orang PNS yang ada diambil 9 orang sebagai informan yaitu : Camat (1 orang), Sekretaris Kecamatan (1 orang), Kepala Seksi (1 orang), dan 6 orang pegawai/staf yang diambil secara random/acak. Selain informan tersebut juga diwawancarai 6 orang informan di luar pegawai kantor Camat, yaitu : unsur UPT Dinas/Badan Daerah yang ada di wilayah kecamatan (2 orang), kepala desa/hukum tua (2 orang), dan tokoh/warga masyarakat (2 orang). Dengan demikian jumlah seluruh informan dalam penelitian ini sebanyak 15 orang.

D. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan untuk dianalisis dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data/informan. Data primer

yang dikumpulkan adalah data bersifat kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dengan sumber data/informan.

Selain data primer juga dikumpulkan data sekunder yaitu data yang telah terolah dan tersedia di lokasi penelitian yaitu kantor Camat Pasan. Data sekunder yang terkumpul akan berfungsi sebagai pelengkap data primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif ialah peneliti sendiri, sedangkan metode/teknik pengumpulan datanya adalah pengamatan (observasi), wawancara (interview) dan penelaahan dokumen. Menurut Moleong (2006) bahwa penggunaan metode tersebut memiliki beberapa keuntungan yaitu : (1) menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak; (2) metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; dan (3) metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut maka untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini digunakan teknik penelitian sebagai berikut :

1. Wawancara (*Interview*); yaitu melakukan wawancara atau dialog langsung dengan para informan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu, dan diperluas dengan wawancara bebas. Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh data primer.
2. Pengamatan (*Observasi*); yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap peristiwa/fenomena yang terkait dengan fokus penelitian yaitu disiplin PNS dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Data yang diperoleh melalui observasi ini akan berfungsi melengkapi data primer hasil wawancara.
3. Penelaahan Dokumen; yaitu melakukan pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang telah tersedia di kantor Camat Pasan. Data yang dikumpulkan disini merupakan data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap data primer.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2006), bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

milah data menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensistesisikan data, mencari dan menemukan pola-pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Menurut Sieddel (dalam Moleong, 2006), proses analisis data kualitatif terdiri dari : (1) mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, (2) mengumpulkan, memilah-milah, mengkasifikasikan, mensintesisikan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya, (3) berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sehubungan dengan tujuan penelitian, maka dilakukan penelitian dengan mengambil informan sebanyak 9 orang aparatur/pegawai pemerintah kecamatan Pasan, dan ditambah 6 orang di luar pegawai pemerintah kecamatan Pasan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode analisis kualitatif menggunakan teknik analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian

mengenai hal-hal tersebut dikemukakan secara berturut-turut berikut ini.

1. Implementasi Kebijakan Disiplin PNS

Yang dimaksudkan dengan implementasi kebijakan disiplin PNS adalah pelaksanaan atau penerapan dari ketentuan mengenai kewajiban dan larangan yang berlaku bagi PNS serta pelaksanaan ketentuan hukuman disiplin bagi pelanggaran disiplin sebagaimana yang telah ditetapkan dalam PP. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Dalam PP 53 Tahun 2010 disebutkan disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin.

Secara teoritis telah dikemukakan bahwa di dalam kehidupan berorganisasi disiplin selalu dihubungkan dengan sikap dan perilaku seseorang anggota organisasi (pegawai/karyawan) dalam menghadapi atau melaksanakan pekerjaan atau menjalankan tugas dan kewajiban. Dalam konteks tersebut disiplin didefinisikan suatu sikap atau perilaku

menghormati, menghargai dan taat terhadap peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya bila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya (Siswanto, 1998). Singkatnya, disiplin dalam organisasi ini berarti menjalankan standar-standar organisasional (Handoko, 2002).

Dari pendapat-pendapat tersebut jelas bahwa disiplin mengandung makna yang luas; disiplin tidak hanya berarti sikap hormat, taat dan patuh terhadap aturan, standar atau norma yang berlaku, akan tetapi juga merupakan kesanggupan untuk menjalankan aturan, standar atau norma tersebut dengan penuh kesadaran dan kesungguhan, serta kesediaan menerima sanksi-sanksinya bila melanggarnya. Dengan demikian sekurang-kurangnya ada tiga makna yang terkandung dalam pengertian disiplin, yaitu : a) penghormatan, penghargaan, ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan, standar norma atau nilai-nilai yang berlaku; b) kesanggupan untuk menjalankan tugas dan kewajiban sesuai aturan, norma, standar atau nilai-nilai yang berlaku; dan c) kesediaan dan kesanggupan

untuk menerima dan menjalankan sanksi-sanksi atas pelanggaran disiplin. Berdasarkan pendapat teoritis tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa salah satu ukuran dari disiplin PNS adalah adanya penghormatan, penghargaan, ketaatan dan kepatuhan atas dasar kesadaran dan keinsyafan (bukan karena adanya paksaan) terhadap aturan, standar norma atau nilai-nilai (kewajiban dan larangan) yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menciptakan atau meningkatkan kesadaran PNS untuk mentaati dan mematuhi peraturan disiplin PNS maka yang perlu dilaksanakan oleh setiap pemimpin satuan organisasi pemerintahan adalah melakukan pembinaan disiplin kepada seluruh bawahannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan para pegawai kantor Camat Pasan menunjukkan bahwa pembinaan disiplin dalam rangka menciptakan atau meningkatkan kesadaran pegawai untuk mentaati dan mematuhi kebijakan disiplin PNS sudah dilakukan dengan cukup efektif bagi seluruh pegawai pemerintah kecamatan Pasan, seperti yang dinyatakan oleh Camat Pasan (inisial J.S, SE) sebagai berikut :

“Dalam rangka menciptakan dan meningkatkan kesadaran pegawai untuk mentaati dan mematuhi kebijakan disiplin PNS seperti yang ditetapkan dalam PP.53 Tahun 2010, maka kami terus melakukan pembinaan kepada seluruh pegawai pemerintah kecamatan Pasan dengan berbagai cara antara lain yang selalu dilakukan adalah memberikan pengarahan pada setiap kesempatan (terutama pada kegiatan apel atau rapat dengan para pegawai)”.

Upaya lain yang dilakukan oleh pimpinan pemerintah kecamatan Pasan untuk meningkatkan kesadaran pegawai dalam mentaati atau mematuhi disiplin PNS adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pegawai terhadap peraturan disiplin PNS itu sendiri, seperti dinyatakan oleh Sekretaris kecamatan Pasan (inisial D.F.S, Spd) sebagai berikut :

“Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pegawai terhadap kebijakan disiplin PNS maka ketentuan mengenai “kewajiban” dan “larangan” bagi PNS yang ditetapkan pada PP.53 Tahun 2010 dicetak dan dipampang di salah satu ruangan kantor Camat sehingga mudah dibaca dan dipahami oleh para pegawai pada setiap saat”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka menciptakan atau meningkatkan kesadaran PNS dalam melaksanakan kebijakan disiplin PNS pemerintah kecamatan Pasan tersebut ternyata cukup efektif dalam menciptakan atau meningkatkan pemahaman, penghayatan serta ketaatan dan kepatuhan pegawai terhadap peraturan disiplin PNS. Berikut pernyataan beberapa staf pegawai yang berhasil diwawancarai :

Keseluruhan hasil wawancara yang dikemukakan di atas dapat menunjukkan bahwa kebijakan tentang disiplin PNS sebagaimana yang ditetapkan dalam PP.53 Tahun 2010 sudah dapat diimplementasikan dengan cukup baik pada pegawai pemerintah kecamatan Pasan, namun belum maksimal, khususnya dilihat dari tiga aspek yaitu : a) Penghormatan, penghargaan, ketaatan dan kepatuhan pegawai atas dasar kesadaran/keinsyafan terhadap aturan, standar norma atau nilai-nilai yang berlaku; b) kesanggupan untuk menjalankan tugas dan kewajiban sesuai aturan, norma, standar atau nilai-nilai yang berlaku; dan c) kesediaan dan kesanggupan untuk menerima dan

menjalankan sanksi-sanksi atas pelanggaran disiplin.

2. Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa secara konseptual efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan pemerintah kecamatan Pasan dalam menyusun, melaksanakan dan mencapai tujuan/sasaran dari program dan kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah kecamatan dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan urusan otonomi daerah yang menjadi ruang lingkup tugas pemerintah kecamatan atau yang dilimpahkan/diberikan oleh Bupati sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam UU.Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan PP. No.19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Mendasari pada teori efektifitas organisasi dari Gibson dkk (1998) sebagaimana telah diuraikan dalam tinjauan pustaka di atas, maka dapatlah dinyatakan bahwa tingkat kemampuan pemerintah kecamatan dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas umum

pemerintahan dan penyenggaraan urusan otonomi daerah secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menunjukkan tingkat fleksibilitas dan responsivitas organisasi pemerintah kecamatan. Sedangkan tingkat keberhasilan mencapai tujuan dan sarana program dan kegiatan yang telah ditetapkan itu, dapat menunjukkan tingkat produktivitas dari pemerintah kecamatan.

Menurut PP.19 Tahun 2008 bahwa tugas umum pemerintahan yang merupakan ruang lingkup tugas pemerintah kecamatan adalah tugas-tugas atribut dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakkan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan.

Berdasarkan reduksi data hasil wawancara dengan para informan diperoleh gambaran bahwa penyelenggaraan tugas umum

pemerintahan sebagaimana amanat PP. No.19 Tahun 2008 tersebut oleh pemerintah kecamatan Pasan pada umumnya sudah cukup efektif. Para informan yang diwawancarai menyatakan bahwa tugas umum pemerintahan yang merupakan ruang lingkup tugas pemerintah kecamatan tugas-tugas atribut dalam bidang koordinasi pemerintahan sudah dapat dilaksanakan dengan cukup efektif namun belum maksimal.

Keseluruhan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan di Kecamatan Pasan dilihat dari penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah yang menjadi ruang lingkup tugas pemerintah kecamatan atau yang dilimpahkan oleh Bupati terutama yang bermakna urusan pelayanan kepada masyarakat, nampaknya belum maksimal namun sudah cukup baik. Dengan kata lain penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Pasan pada umumnya sudah cukup efektif. Ini dapat berarti bahwa implementasi kebijakan disiplin PNS sudah dapat mewujudkan atau meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di

kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara, walaupun belum maksimal sebagaimana yang diharapkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan disiplin PNS pada aparatur/pegawai pemerintah kecamatan Pasan, serta untuk mengetahui apakah implementasi kebijakan disiplin PNS itu telah dapat mewujudkan atau meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Pasan. Hasil penelitian memberikan kesimpulan :

1. Implementasi kebijakan disiplin PNS (PP. 53 Tahun 2010) oleh aparatur/pegawai pemerintah kecamatan Pasan telah cukup baik, namun belum maksimal dilihat dari aspek : penghormatan, penghargaan, ketaatan dan kepatuhan pegawai atas dasar kesadaran/keinsyafan terhadap aturan, standar norma atau nilai-nilai yang berlaku; kesanggupan untuk menjalankan tugas dan kewajiban sesuai aturan, norma, standar atau nilai-nilai yang berlaku; dan c) kesediaan dan kesanggupan untuk menerima dan menjalankan sanksi-sanksi atas pelanggaran disiplin.

2. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Pasan belum optimal namun sudah cukup baik dilihat dari tingkat kemampuan dan keberhasilan melaksanakan program/kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan urusan otonomi daerah yang menjadi ruang lingkup tugas atau yang dilimpahkan oleh Bupati terutama dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
3. Berdasarkan hasil penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan disiplin PNS telah dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut maka dapat direkomendasikan saran yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan disiplin PNS hanya dapat diwujudkan secara optimal apabila ada kesadaran dari PNS tentang arti pentingnya disiplin di dalam melaksanakan tugas dan jabatan. Faktor kesadaran ini masih perlu ditingkatkan di kalangan aparatur pemerintah kecamatan Pasan.

2. Konsistensi penerapan sanksi terhadap pelanggaran disiplin PNS juga sangat penting untuk mewujudkan disiplin di kalangan PNS.
3. Untuk mendorong PNS mengimplementasikan dengan sungguh-sungguh kebijakan disiplin PNS, maka hasil penilaian disiplin harus dijadikan dasar utama dalam menentukan besar tunjangan kinerja setiap pegawai, dan juga dalam menentukan kenaikan pangkat atau promosi jabatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulwahab, S, 1992, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Arikunto, S, 2002, *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Bungin, B., 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Gibson,L.J. dkk, 1998, *Organisasi*, Terjemahan, Jakarta, Erlangga.
- Handoko,H.T., 2002, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta : BPF-UGM.
- Moleong, L, J., 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, 2001, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung, Tarsito.
- Siswanto,Bedjo, 1989, *Manajemen Tenaga Kerja*, Bandung, Sinar Baru.

Sumber Lain :

- Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.32 Tahun 2004.
- Peraturan Pemerintah RI. Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan.